



DESA PEPEDAN
KECAMATAN TONJONG
KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA PEPEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DESA PEPEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan;
 - d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
 - e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan peraturan desa tentang Perlindungan Anak Desa Pepedan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah di rubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang

13. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa;
16. Peraturan menteri Desa PDTT nomor 05 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015;
17. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 06 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes no 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Desa Pepedan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Pepedan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEPEDAN

dan

KEPALA DESA PEPEDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
9. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
10. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
11. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya;
14. Kekerasan Anak adalah tindakan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis dan ekonomi yang merugikan dan menghambat tumbuh kembang anak dilakukan oleh perseorangan atau lebih termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak.

15. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
16. Gugus Tugas Desa Layak Anak adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat;;
17. Forum Anak Desa adalah suatu organisasi yang anggotanya adalah anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau, kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.
18. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 1

Pemerintah desa dan semua unsur masyarakat desa bekerja atas dasar prinsip kesadaran, dan bersifat suka rela, tujuannya adalah untuk :

- a. Menjaga dan melindungi anak dan fasilitas lingkungan, khususnya sarana tumbuh kembang anak berikut sarana penunjangnya.
- b. Belajar bersama dengan anak dalam menanamkan pengertian hidup aman, nyaman, sehat, baik dan sejahtera, bersama dengan keluarga masing-masing anggota maupun lingkungan sekitarnya.
- c. Mengembangkan sikap anak untuk hidup yang baik, bersosial, dan berpendidikan diantara para anggota kelompok masyarakat.

Pasal 2

Prinsip Prinsip Perlindungan Anak meliputi ;

- a) Non Diskriminasi dan Non Eksploitasi
- b) Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c) Hak untuk hidup , kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

- d) Berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan penghargaan terhadap anak

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut Agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri; (2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 3) Penangkapan, penahanan,

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orangtua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan b. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Pasal 20

Pemerintah Desa, Masyarakat , Keluarga dan Orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Bagian Kedua

Kewajiban Tanggung jawab Pemerintah Desa

Pasal 21

Kewajiban Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi ;

- a. Menyusun Rencana Strategis Perlindungan anak di desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
- b. Mencegah , mengurangi resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan , eksploitasi, Perlakuan salah, dan penelantaran anak,

- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan , eksploitasi , perlakuan salah , dan penelantaran anak
- d. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Desa yang terkait melakukan Pencegahan pengurangan resiko dan penanganan

Bagian Kedua

Peran dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 22

Kewajiban dan tanggungjawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan anak

Kewajiban, Tanggung jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 23

- (1) Keluarga dan Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk ;
 - a. Mengasuh , memelihara , mendidik dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan , bakat dan minatnya
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan usia anak
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada , atau tidak di ketahui keberadaannya , atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI ANAK DAN KELUARGA

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak dan Keluarga merupakan system pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, dan Perlakuan salah terhadap anak, penelantaran, pengabaian dalam semua situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak dan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi layanan primer, layanan sekunder dan layanan tersier

Pasal 25

Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak dan keluarga melalui Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/ pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak dalam situasi darurat.

Bagian Kedua

Layanan Pencegahan Primer

Pasal 26

- (1) Layanan Pencegahan Primer dilaksanakan melalui ;
 - a) Memperkuat kemampuan & Ketrampilan orang tua, melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling.
 - b) Meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan, menghormati dan mempertimbangkan pandangan anak, termasuk hak privasi anak
 - c) Menegakkan disiplin anak tanpa kekerasan dengan membuat kebijakan Desa/ Kelurahan tentang perlindungan anak
 - d) Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Penyedia layanan di tingkat desa
 - e) Mencegah dan melindungi anak dari informasi yang tidak layak
 - f) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Anak melalui Desa/ Kelurahan , RT/ RW
 - g) Membangun kesadaran tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan dan perlakuan salah lainnya kepada orang tua melalui parenting Skill
 - h) Memperkuat kemampuan dan pemahaman anak tentang hak anak dan perlindungan anak di Forum Anak Desa atau Komunitas anak anak.
 - i) Dan upaya pencegahan lainnya berdasarkan pada situasi desa

Bagian Ketiga

Pasal 27

Layanan Pencegahan Sekunder

- (1) Layanan Pencegahan Sekunder dilaksanakan untuk menjaga agar anak tetap dalam Asuhan orang Tua
- (2) Layanan sekunder yang dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. Identifikasi atau deteksi dini terhadap anak-anak rentan terjadinya tindakan kekerasan , eksploitasi, perlakuan salah , penelantaran/ pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum
 - b. Mediasi ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian
 - c. Fasilitasi peningkatan ketrampilan menjadi orang tua dan ketrampilan melindungi anak
 - d. Konseling bagi anak dan keluarga
 - e. Mengembangkan resolusi konflik bagi orang tua dan anak
 - f. Menyelenggarakan pelayanan khusus bagi orang tua dan anak dengan disabilitas
 - g. Membangun peer group / kelompok sebaya orang tua
 - h. Mengasah kemampuan komunitas anak sebagai pendidik sebaya
 - i. Merujuk anak dan orang tua ke lembaga layanan yang relevan

Bagian ke empat

Layanan Tertier

Pasal 28

- (1) Layanan tersier merupakan langkah penanganan kasus anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/ pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam

situasi darurat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat

- (2) Layanan tersier yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a) Pencatatan dan identifikasi
 - b) Layanan medis, hukum, kedaruratan
 - c) Asesment lanjutan , pengambilan keputusan dan manajemen kasus
 - d) Layanan Rehabilitasi Psikis
 - e) Layanan rehabilitasi sosial
 - f) Layanan pengasuhan di luar rumah
 - g) Konseling bagi orang tua dan anak yg mengalami masalah
 - h) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan

BAB VI

KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Pasal 29

- (1) Kepala Desa/ Kelurahan melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Untuk pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk lembaga yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak yang beranggotakan unsur terkait atau menunjuk lembaga serupa yang sudah ada

KELEMBAGAAN LAYANAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kedua

Pasal 30

- (1) Penyelenggaran Layanan Perlindungan anak di Desa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat (PATBM)

- (2) PATBM di jalankan oleh berbagai unsur di masyarakat, bekerja untuk upaya upaya PENCEGAHAN, RESPON dan PENANGANAN kasus kasus kekerasan terhadap anak dan masalah masalah anak;
- (3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan Anak, dengan Peraturan desa ini dibentuk lembaga khusus tentang Perlindungan anak berbasis masyarakat yang independen: Terbentuknya PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
- (4) Keanggotaan PATBM terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi yang diambil dari beberapa unsur masyarakat seperti PKK, Posyandu, Perkumpulan Remaja, tokoh masyarakat, Lembaga Pendidikan, Keagamaan dan LSM.
- (5) Ketentuan tentang keanggotaan dan kepengurusan diuraikan dalam Peraturan Rumah Tangga Kelompok.
- (6) Keanggotaan PATBM sebagaimana dimaksud dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa, untuk masa bakti 5 (lima) tahun, dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan lembaga, mekanisme kerja, dan pembiayaan di atur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (7) Seksi-seksi PATBM dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan program Desa Layak Anak terdiri dari :
 1. Seksi Konseling
 2. Seksi Pendampingan
 3. Seksi Kampanye Kesehatan dan Anak

PENDANAAN

Pasal 31

1. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APBDesa.

2. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah.
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEGIATAN

Pasal 32

- a. Memprioritaskan program kerja pada tindakan PENCEGAHAN
- b. Mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerjasama dengan kelembagaan atau desa yang lain
- c. Mendokumentasikan semua proses yang dilakukan (Kegiatan Promosi; Penanganan Kasus dan mencatat kasus yang dilaporkan; Perkembangan Kasus, Pertemuan, dll)
- d. Memiliki Sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa
- e. Memiliki Dokumen Kerja
- f. Mengedepankan upaya musyawarah dan mufakat (Rembug Desa) dalam menyelesaikan masalah demi kepentingan terbaik anak
- g. Memberdayakan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan anak yang ada di masyarakat secara mandiri.
- h. Mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak.
- i. Meningkatkan kemampuan anak untuk melindungi hak – haknya termasuk melindungi dirinya sendiri.

- j. Penguatan ketrampilan pola asuh anak dan penguatan ketrampilan hidup serta sasaran bagi Masyarakat yaitu membangun dan memperkuat norma yang ada di masyarakat.
- k. Kegiatan kegiatan lainnya yang dibutuhkan dan disesuaikan kondisi masyarakat

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 34

Peraturan Desa ini sewaktu-waktu dapat diadakan perbaikan sepanjang menyangkut kepentingan umum dan tanpa mengurangi substansinya.

Pasal 35

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pepedan
Pada tanggal 31 Januari 2022

KEPALA DESA PEPEDAN


SYAEFUL HUDA

Diundangkan di Pepedan
Pada Tanggal 31 Januari 2022
SEKRETARIS DESA PEPEDAN


ADE NURDIYAN

BERITA DESA PEPEDAN TAHUN 2022 NOMOR 01